

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Menurut istilah (terminologi) secara umum yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

تَمْلِكُكَ عَيْنِ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'

مُعَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

مُعَابَلَةٌ مَالٍ بِمَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, Alih Bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki, Alma'arif, Bandung, 1996, hlm. 47-48.

- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²

Adapun definisi al-bai' secara terminologi (istilah) yang diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.”

تَمْلِيكَ مَالٍ مُّقَابِلَ مَالٍ عَلَيَّ وَجْهٍ مَّخْصُوصٍ

“Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

b. Malikiyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعَ

“Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.”

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَيَّ غَيْرِ مَنَافِعَ, وَلَا مُتَعَةً لَدَّيَّ, ذُو مَكَايَسَةٍ, أَحَدٌ عَوَاضِيهِ
غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

“Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.”

c. Syafi'iyah

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ عَلَيَّ التَّائِيْدِ

“Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67-68.

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنُفَعَةٍ
مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَلِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.”

مُبَادَلَةُ الْمَلِ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ مَنُفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّائِيْدِ غَيْرِ رَبِّهَا وَقَرْضِ

“Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.”

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa mereka sepakat mendefinisikan jual beli merupakan “tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan”.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Al Bai’ atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadits ataupun ijma ulama. Diantara dalil (landasan syariah) Al-Qur’an yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. QS. An-Nisa’ (4):29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 11-12

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal itu.⁵

b. QS. Al-Baqarah (2):275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “....dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”⁶

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

⁴ Surat An-Nisa' ayat 29, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 122.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 70.

⁶ Surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Qur'an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 69.

Adapun dalil (landasan syariah) dari As-Sunnah yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن رزق والحاكم)

“*Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati*” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

- b. Hadits dari Al-Baihaqi, Rasulullah menyatakan:

أَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“*jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*”

- c. Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ لَأَمِينٌ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

“*pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada*”.⁷

3. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perboatan hukum jual beli terdiri dari:

- Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- Adanya uang dan benda
- Adanya lafadz (ijab dan Kabul)⁸

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 69-70.

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin misalnya bisu atau yang lainnya, boleh hijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul.

Rasulullah saw. bersabda:

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).⁹

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.¹⁰

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak

⁹Sholikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 60.

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 34.

memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

- c) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad, yaitu: *Pertama*, akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul. Ijab, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya penjual berkata “Baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-”. Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata “Barang saya terima”. *Kedua*, akad dengan perbuatan. Dinamakan juga dengan mu'athah. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp. 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.¹¹

4. Syarat jual beli

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli keduanya harus berakal, atas kehendaknya sendiri, bukan pemboros (mubazir) artinya para pihak dapat menjaga miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Selain itu para pihak juga harus dewasa, dalam arti sudah baligh. Maksudnya para pihak yang dapat melakukan tindakan jual beli kalau dilihat dari tingkat usia telah mencapai 15 tahun. Bagi seseorang yang belum mencapai usia itu tidak sah melakukan jual beli kecuali atas tanggungjawab walinya terhadap barang-barang yang mempunyai nilai kecil. Dan barang-barang yang mempunyai

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 102-103.

nilai kecil itu berkenaan dengan kebiasaan sehari-hari dalam pergaulan hidup. Seperti membeli alat tulis, membeli permen dan lain-lain.¹²

- b. Syarat yang berkaitan dengan benda yang dijualbelikan (ma'qud 'alaih)

Dibawah ini dikemukakan syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih menurut para ulama:

- 1) Ulama Hanafiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih sebagai berikut:

a) Syarat yang berhubungan dengan kokohnya akad ada empat macam yaitu harta yang menjadi objek akad ketika berlangsungnya akad, harta tersebut bisa dimanfaatkan menurut kebiasaan, harta tersebut mempunyai nilai dan harta tersebut terpelihara di tangan pemiliknya.¹³

b) Syarat yang berkaitan dengan sahnya akad ada empat: *Pertama*, ma'qud 'alaih tersebut dikethui oleh penjual dan pembeli seperti sifat dan jenisnya barang tersebut. *Kedua*, ma'qud 'alaih tersebut bisa diserahkan ketika terjadinya akad. *Ketiga*, harta yang diperjualbelikan milik penuh penjual atau seseorang yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya. *Keempat*, harta yang diperjualbelikan itu dapat diserahkan dan sama jenisnya jika harta tersebut bisa ditakar dan ditimbang. Hal ini khusus harta ribawi seperti uang, emas, perak dan lain-lain.

c) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad ada satu yaitu harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain (kepunyaan orang lain). Apabila

¹² Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 147-148.

¹³ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, hlm. 18.

berhubungan dengan orang lain maka harus ada izin darinya.

- 2) Malikiyah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih kepada lima macam yakni sebagai berikut: Harta yang diperjualbelikan itu harus suci. Maka tidak sah menjualbelikan khamr (arak), darah, bangkai, babi dan berhala, harta yang diperjualbelikan itu dapat diambil manfaatnya secara mutlak. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya seperti nyamuk, ular, tikus dan yang seumpamanya, harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama, harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad, dan harta yang diperjualbelikan tidak samar (dapat diketahui).
- 3) Syafi'iyah membagi syarat-syarat yang diberikan dengan ma'qud 'alaih kepada empat macam, yaitu harta yang diperjualbelikan itu harus suci, harta yang diperjualbelikan itu dapat dimanfaatkan, harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui), dan harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain.¹⁴
- 4) Hanabilah membagi syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih ada tujuh macam yaitu sama-sama ridho baik penjual maupun pembeli, aqidain (penjual dan pembeli) adalah termasuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta, harta yang diperjualbelikan diperbolehkan oleh agama, harta yang diperjualbelikan itu bukan milik orang lain, harta yang diperjualbelikan bisa diserahkan ketika terjadinya akad, harta yang diperjualbelikan itu tidak samar (diketahui) dan harganya sudah diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 5) Zhahiriyah

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

Zhahiriyah tidak menyebutkan syarat-syarat jual beli padatempat yang khusus. Hanya saja mereka menyebutkannya secara terpisah. Mereka sepakat dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah dalam empat hal berikut yaitu harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama, harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama dan harta yang diperjualbelikan itu miliknya sendiri.

Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan ma'qud 'alaih sebagaimana disebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
 2. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
 3. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.¹⁵
- c. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul (shighat)

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya “saya jual barang ini sekian”. Sedangkan kabul artinya kata si pembeli, misalnya “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Syarat sah ijab kabul yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Jangan disela dengan kata-kata lain.
- 3) Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual “aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 110.000,- setelah aku pakai sebulan lagi”.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

- 4) Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya “aku jual sepeda ini dengan harga Rp.10.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan/seminggu” dan sebagainya.¹⁶

5. Macam-macam jual beli

Jual beli ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

البيع ثلاثة بيع عين مشاهدة وبيع شئ موصوف في الذمة وبيع عين غائبة لم
تشاهد

“Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan. Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh para ahli ijma (ulama Mujtahidin) tidak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Qur’an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus adaditangan si penjual artinya

¹⁶ Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 406.

barang itu ada ditempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.¹⁷

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam. Salam menurut bahasa berarti menyegerakan dan mendahulukan pembayaran. Salam menurut syara' merupakan jual beli yang ditangguhkan penyerahannya dengan pembayaran terlebih dahulu.

Sedangkan menurut istilah jual beli salam merupakan jual beli yang dibayar harganya secara tunai (ketika akad) tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan pada masa tertentu.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli salam yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.* (QS Al-Baqarah: 282).

Dalil As-Sunnahnya antara lain riwayat yang terdapat dalam dua kitab Shahih, Shahih Bukhari dan Muslim:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِيءِ كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: *“Barang siapa yang mensalamkan suatu benda, salamkanlah dengan taksiran, timbangan dan jangka waktu tertentu.”*

Rasulullah SAW. melarang menjual belikan barang yang tidak ada di tangan seseorang. Akan tetapi, beliau memberikan dispensasi dalam perikatan salam.

Sedangkan jual beli salam menurut kesepakatan ulama fiqih tergolong jual beli yang banyak mengandung maslahat. Hal ini karena

¹⁷ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, Rasail Media Group, Semarang, 2017, hlm. 56.

hikmah disyariatkannya salam adalah untuk memelihara kemanfaatan umum dan membantu penjual untuk memenuhi kebutuhannya. Salam juga dapat bermanfaat untuk pembeli sebab ia memerlukan laba untuk menafkahi diri dan keluarganya. Keperluan tersebut dapat dicapai dengan mudah karena menjalankan jual beli salam itu sudah tentu dengan harga yang lebih rendah sehingga menguntungkan pembeli.

Karena kemaslahatan inilah salam disyariatkan untuk menghilangkan penderitaan dan kesulitan akan melanda sebagian makhluk Allah. Hal ini sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mulia, yakni tidak mempersulit dan menolak kesulitan bagi umatnya.¹⁸

Sedangkan jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁹

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan persyaratan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini diperbolehkan oleh syara'.

¹⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014, hlm.58-60.

¹⁹ Sholikhul Hadi, *Op. Cit.*, hlm. 64-66.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab Kabul antara penjual dan pembeli.²⁰

6. Klasifikasi jual beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda yaitu:

a. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan

Ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

Pertama : jual beli umum yaitu menukar uang dengan barang.

Kedua: jual beli ash-sharf atau money changer yakni penukaran uang dengan uang.

Jual beli uang atau *sharf* diperbolehkan apabila memenuhi syarat: kedua barang yang dipertukarkan tersebut harus sama timbangannya, kontan, maka menjual sepotong emas dengan sepotong emas atau sepotong perak dengan sepotong perak. Jika ditunda penyerahan keduanya atau salah satunya meskipun sebentar tidak sah. Serta serah terimanya dalam satu majlis, yaitu penjual harus menerima barang yang dianggap sebagai harga penukarannya dan pembeli harus menerima barangnya dalam satu majlis. Jika keduanya telah berpisah sebelum terjadi serah terima, maka jual beli tersebut batal.²¹ *Ketiga*: jual beli *muqayadhah* atau barter. Yakni menukar barang dengan barang.

b. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga

1) Jual beli bargainal (tawar menawar). Yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.

²⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 77-78

²¹ Siah Khosyi'ah, *Op. Cit.*, hlm. 56-57.

- 2) Jual beli amanah. Yakni jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya.²²
- 3) Jual beli muzayadah (lelang). Yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikannya disebut dengan jual beli munaqadhah (obral). Yakni si pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.²³

c. Pembagian jual beli dilihat dari cara pembayaran

Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi empat bagian yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung, jual beli dengan pembayaran tertunda, jual beli dengan penyerahan barang tertunda serta jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

7. Jual beli yang sah tetapi dilarang

Rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam jual beli kalau dipenuhi akan menimbulkan peristiwa hukum jual beli dalam pelaksanaannya. Dan jual beli menurut hukum Islam bersifat terbuka, artinya siapapun boleh melakukannya asalkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi. Tetapi sifat terbuka dalam jual beli itu tergantung dari cara yang digunakan. Cara yang menimbulkan persaingan antar pihak karena kepentingannya tidak diizinkan, sebab dengan cara itu tidak menimbulkan pemerataan pendapatan antar para penjual.

²² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 90-91.

²³ *Ibid.*, hlm. 91.

Suatu cara yang digunakan tetapi tidak diizinkan itulah yang akan menjadi perbandingan dalam kehidupan dunia perdagangan dewasa ini, sehingga sering menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang menjadi sebab timbulnya larangan itu antara lain menyakiti setiap orang baik penjual, pembeli maupun pihak lain yang tidak mengadakan hubungan jual beli, menyempitkan kemampuan daya beli masyarakat, dan merusak kehidupan perekonomian masyarakat.

Ketiga faktor ini kalau terjadi mungkin berakibat stabilitas perekonomian terganggu, sehingga akan dapat menimbulkan jurang pemisah antara yang mampu dan yang tidak mampu bahkan akibat fatal lainnya berupa kejahatan akan dapat terjadi. Karena itu suatu kegiatan yang tidak menunjukkan perdamaian antar sesama manusia dalam jual beli tidak dibenarkan.²⁴

Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang antara lain:

- a. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- b. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu tetapi semata-mata supaya orang lain tidak membeli barang itu.
- c. Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.
- d. Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya, dan menjualnya nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.
- e. Menjualbelikan barang yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat maksiat misalnya menjualbelikan jago untuk

²⁴ Abdul Djamali, *Op. Cit.*, hlm.154-155.

dijadikan binatang aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat maksiat.

- f. Jual beli dengan mengicuh/menipu baik dari pihak penjual maupun si pembeli, misalnya keadaan barangnya berbeda dengan contohnya seperti diluarnya baik tetapi didalamnya jelek atau ukuran barangnya kurang menurut semestinya.

Dalam hal ini biasa disebut mencuri timbangan atau ukuran.²⁵

8. Jenis-jenis jual beli yang dilarang

Rasulullah melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain secara bathul, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslimin.

Diantara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil berikut:

Sabda Rasulullah saw.: *“Jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau meerimanya”*. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

- b. Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga lima ribu rupiah, misalnya, kemudian ia berkata pada penjualnya: *“mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya, karena aku akan membelinya darimu seharga enam ribu,”* karena Rasulullah saw bersabda: *“janganlah sebagian dari kalian menjual di atas jual beli sebagian lainnya”*. (HR Muttafaq Alaih).

²⁵ Moh. Rifa'i, *Op.Cit.*, hlm. 407-408.

c. Jual beli Najasy

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang, “Barang ini dibeli dengan harga sekian”. Ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut, ia bersekongkol dengan penjual atau tidak, karena Abdullah bin Umar r.a berkata, bahwa “Rasulullah saw. melarang jual beli najasy”. Dan karena Rasulullah saw. bersabda “*jangan kalian saling melakukan jual beli najasy*”. (HR. Muttafaq alaih).²⁶

d. Larangan jual beli yang mengandung riba

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ،
وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: "هُمْ سَوَاءٌ". (رواه مسلم)

Artinya: “*Rasulullah saw melaknat pemakan riba, yang mewakilkan riba, yang mencatat riba, yang menjadi saksi dalam riba, Rasulullah mengatakan, mereka itu semua sama*”. (HR. Muslim).²⁷

e. Jual beli ketika waktu shalat jum.at telah masuk

Hal ini terdapat dalam surat al-Jumu'ah ayat 9:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli*

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, hlm. 78-79.

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 102-103.

yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS Al-Jumu’ah: 9)²⁸

f. Jual beli yang mengandung maysir (perjudian)

Yang dimaksud dengan maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Larangan maysir ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90).²⁹

g. Jual beli gharar

Orang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar). Jadi ia tidak boleh menjual ikan di air, atau menjual bulu dipunggung kambing yang masih hidup atau anak hewan yang masih ada dalam perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak, atau biji-bijian yang belum mengeras atau barang-barang tanpa melihat, karena dalil-dalil berikut:

Sabda Rasulullah SAW: “Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar”. (H.R Muttafaq Alaih).³⁰

h. Jual beli urbun (uang muka)

Tentang jual beli urbun, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urbun ialah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau aku beri uang satu

²⁸ Surat Al-Jumuah ayat 9, Al-Qur’an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 933.

²⁹ Surat Al-Maidah ayat 90, Al-Qur’an dan Terjemah, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Kementerian Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 176.

³⁰ Ismail Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 79.

dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu”.

i. Jual beli utang dengan utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang ialah anda mempunyai dua kwintal beras kepada orang lain yang akan dibayar pada suatu waktu, kemudian anda menjualnya kepada orang lain seharga seratus ribu sampai waktu tertentu.

j. Jual beli musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu termasuk penipuan. Rasulullah saw. bersabda:

“Janganlah kalian menahan susu unta kambing. Barang siapa membelinya setelah itu, maka ia mempunyai hak pilih dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerahnya. Jika ia mau maka ia menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka ia mengembalikannya dengan satu sha' kurma.” (HR. Muttafaq Alaih).

k. Seorang muslim tidak boleh menjual buah anggur di pohonnya secara perkiraan dengan anggur kering yang ditakar, atau menjual tanaman di mayangnya dengan perkiraan dengan biji-bijian yang ditakar. Dalil jual beli muzabanah dan muhaqalah ialah ucapan Abdullah bin Umar r.a., “Rasulullah saw. melarang jual beli muzabanah yaitu seseorang menjual buah-buahan di kebunnya, jika kebun tersebut adalah kebun kurma maka dengan kurma matang yang ditakar, jika kebun anggur maka ia menjualnya dengan anggur kering yang ditakar, dan jika tanaman maka ia menjualnya

dengan biji-bijian yang ditakar. Rasulullah saw. melarang semua itu.” (HR. Bukhari).³¹

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³²

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar yakni dari sesama peserta arisan.

2. Hukum Arisan

Islam tidak melarang umatnya untuk menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Tapi bukan berarti menimbun harta merupakan sesuatu yang diperintahkan. Tetapi kekayaan materi adalah anugerah dan rahmat dari Allah. Bahkan bisa jadi ia merupakan cobaan dan fitnah dari Allah, tergantung untuk apa harta itu digunakan. Seperti halnya dalam arisan, tujuan arisan sebenarnya hanyalah untuk menabung, akan tetapi tabungan tersebut tidak boleh diambil sewaktu-waktu, namun menunggu undian.

Arisan termasuk muamalah yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah secara langsung, yang menjadi prinsip muamalah dalam Islam, bahwa dalam tata pergaulan sosial, Islam menganjurkan tolong menolong dan gotong royong, maka dari itu segala bentuk muamalah diperkenankan oleh Islam begitu pula arisan

³¹ *Ibid.*, hlm. 80-81.

³² Anif Punto Utomo, *Negara Kuli*, Republika, Jakarta, 2004, hlm. 156.

selagi masih dalam koridor syar'i yaitu jauh dari adanya riba dan gharar (penipuan).³³

3. Macam-macam Arisan

Arisan tidak hanya berupa uang saja, namun juga bisa berupa barang. Arisan merupakan suatu aktifitas ekonomi yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, kegiatan arisan tersebut terjadi dengan banyak versi dan berbagai macam bentuk sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan mulai dari arisan motor, arisan sembako, arisan daging, arisan uang dan lain sebagainya.³⁴

- a. Arisan motor merupakan arisan yang dilakukan tiap bulan sekali dimana anggotanya membayar uang dengan jumlah yang ditentukan tiap bulannya. Cara memperoleh arisan ini adalah dengan undian, selain itu ada juga yang melakukan dengan sistem lelang.
- b. Arisan sembako merupakan arisan yang pembayarannya dilakukan tiap seminggu sekali dengan jumlah yang ditentukan, kemudian setelah berjalan kurang lebih 11 bulan uang arisan tersebut dibelanjakan berupa sembako oleh panitia kemudian pada awal bulan ramadhan sembako tersebut dibagikan kepada anggota arisan yang jumlahnya disesuaikan dengan uang yang dibayarkan.
- c. Arisan daging sistemnya sama dengan arisan sembako tetapi pembelanjanya bukan berupa sembako melainkan sapi atau kerbau yang kemudian disembelih dan dagingnya dibagikan kepada para anggotanya. Waktu pembagiannya yaitu 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri.
- d. Arisan uang adalah arisan yang dilakukan tiap minggu sekali dimana anggotanya membayar dengan jumlah yang ditentukan tiap

³³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 154.

³⁴ Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten bojonegoro)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016, hlm. 6.

minggunya. Kemudian setelah semua anggotanya membayar maka arisan tersebut akan diundi.

4. Metode Arisan

Dalam arisan, kebanyakan menggunakan metode undian. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Adapun dalam *Ensiklopedi Indonesia*, disebutkan bahwa lotre itu berasal dari bahasa Belanda (*loterij*) yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan, dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *lottery*, yang berarti undian.³⁵

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan jika arisan menggunakan sistem pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong dan lebih cenderung pada unsur menabung.

5. Manfaat Arisan

Arisan juga memiliki manfaat dan tujuan dimana masyarakat yang menjadi anggota arisan akan berlatih menabung, hanya saja tabungan yang semacam ini tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui sistem pengundian terlebih dahulu. Selain itu, arisan juga memiliki tujuan yaitu untuk menjadikan masyarakat lebih mudah bersosialisasi dan bisa mengoptimalkan keuangannya untuk pengeluaran yang tidak berguna.³⁶ Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti spesial, diantaranya:

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 277.

³⁶ *Ibid.* hlm. 6.

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
- b. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan.

Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab hanya dengan cara menabung keinginan tersebut akan dapat terpenuhi. Arisan juga mempunyai manfaat seperti:

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bila mendapat arisan paling akhir anggap itu sebagai menabung.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Belajar untuk saling percaya, karena bermain arisan bila tidak ada kepercayaan sesama anggotanya mustahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan.
- e. Uang yang didapat tidak perlu dipotong biaya administrasi. Tidak seperti bank bila ingin menabung dikenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua suka rela.
- f. Menjalin silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT. Menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik. Dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 46-47

C. Uang

1. Pengertian Uang

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.³⁸

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu.³⁹

Dalam fiqh Islam biasa digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain:

- a. *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.
- b. *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- c. *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- d. *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.⁴⁰

³⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³⁹ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 54.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 22.

2. Pandangan Islam tentang uang

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (*bai' al muqayyadah*), dimana barang saling dipertukarkan.

Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata bin Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri:

*“Ternyata Rasulullah SAW tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barter, untuk itu diwajibkan sebaiknya menggunakan uang. Tampaknya beliau melarang bentuk pertukaran seperti ini, karena ada unsur riba didalamnya”*⁴¹

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai objek zakat. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.

Bagi mereka yang tidak memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan prinsip *Musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko karena ber-*musyarakah* atau ber-*mudharabah*, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard* yaitu

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm., 16.

meminjamkannya tanpa imbalan apapun. Karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.⁴²

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam yaitu, syariah, *fiqh*, hukum syara' dan *qanun*.

Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Sedangkan syariah dalam arti sempit inilah yang biasanya disebut dengan hukum, yaitu hukum Islam. Namun konsep syariah dalam arti sempit ini tidaklah persis sama dengan konsep hukum, karena syariah (dalam arti sempit) tidak hanya memuat kaidah hukum *ansich* yang didukung oleh saksi yang dapat ditegaskan secara paksa, tetapi meliputi pula baik kaidah keagamaan maupun kaidah kesusilaan dan sosial.⁴³

Fiqh adalah istilah lain yang digunakan untuk menyebut hukum Islam. Istilah ini biasanya dipakai dalam dua arti. *Pertama*, dalam arti ilmu hukum dan paralel dengan istilah *jurisprudence* dalam bahasa Inggris sehingga dengan demikian *fiqh* merujuk kepada pengertian cabang studi yang mengkaji hukum Islam. *Kedua*, dipakai dalam arti hukum itu sendiri, dan paralel dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris. Dalam arti ini, *fiqh* merupakan himpunan norma atau aturan yang mengatur tingkah laku, baik berasal langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi maupun dari hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

⁴² *Ibid.*, hlm. 17.

⁴³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1-2.

Hukum syara' merujuk kepada satuan norma atau kaidah. Himpunan norma atau hukum syara' ini membentuk syariah atau fiqh. Norma atau hukum syara' yang membentuk syariah atau fiqh ini meliputi norma taklifi seperti wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram maupun meliputi norma-norma wad'i seperti sebab, syarat dan penghalang.

Qanun menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum Negara seperti hukum perkawinan (UU No.1 Tahun 1974). Hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004) dan lain-lain. Selain itu qanun juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinegeri muslim dalam rangka pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah. Tindakan ini disebut *siyasa syar'iyah*.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴⁵

2. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni segi Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan dari segi manusia yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. Jika dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

- a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*.
- b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari *usul al-fiqh* yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera.⁴⁶

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. Karena dengan adanya penelitian terdahulu maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan penelitian sebelumnya baik dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahur Rohmah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penemuannya bahwa arisan undian kembang susut yang dipraktikkan oleh

⁴⁶ Mustofa dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

masyarakat Desa Wedi yakni dengan mekanisme adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan uang penyeteroran arisan sejumlah Rp. 1000-, pada setiap periodenya. Sehingga, perolehan uang arisan yang akan diterima oleh setiap anggota arisan akan bertambah sejumlah Rp. 45.000,- setiap periodenya sebab jumlah anggota dari arisan tersebut sejumlah 45 orang. Pada akhir periode tambahan penyeteroran tersebut menjadi $45 \times \text{Rp. } 45.000,- = \text{Rp. } 2.025.000,-$. Praktik arisan undian kembang susut menerapkan akad tabungan bagi anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan, berdasarkan hukum Islam, akad tersebut hukumnya adalah sah. Akad tersebut masuk dalam tabungan dengan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Sedangkan bagi anggota yang telah mendapatkan undian arisan akad yang telah ditetapkan adalah utang piutang. Berdasarkan praktik arisan yang telah dijalankan, didalam praktik tersebut terdapat adanya kesepakatan (disyaratkan) tambahan penyeteroran uang arisan setiap periodenya, hal tersebut adalah perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam kategori bentuk riba nasi'ah yang diharamkan dalam syariat Islam. Jika dalam praktik arisan ini tidak terdapat kesepakatan (disyaratkan) adanya tambahan penyeteroran pada saat akad, dan anggota arisan yang telah mendapatkan undian arisan ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih kepada anggota arisan yang belum memperoleh undian arisan dengan adanya tambahan uang penyeteroran tersebut. Maka hal ini diperbolehkan sebab sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik dalam membayar utang.⁴⁷

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang arisan. akan tetapi yang membedakan kedua penelitian ini adalah dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas tentang jual beli arisan sedangkan dalam penelitian diatas

⁴⁷ Miftahur Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Arisan Undian Kembang Susut (Studi Kasus di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten bojonegoro)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

membahas tentang penambahan pembayaran arisan yang dilakukan setiap periodenya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ali Murtandho, dengan judul “Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Cabang Kota Salatiga)”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penemuannya bahwa menurut undang-undang, jual beli arisan motor dengan sistem lelang (Peraturan Lelang atau *Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189*, *Vendu Instructie Stb. 1908 No. 190*, *Peraturan Bea Lelang Stb. 1949 No. 390*, *Keputusan Menteri Keuangan No. 476 tahun 1972*) bisa dilakukan asalkan dalam pelaksanaan lelang antara pelaksana lelang (penjual) dan peserta lelang (pembeli) saling merelakan uang dan barang.

Pelaksanaan jual beli arisan motor di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Cabang Kota Salatiga, peserta arisan motor yang sekaligus menjadi peserta lelang. Pada saat pelaksanaan lelang terjadi tawar menawar harga antara peserta arisan dalam satu kelompok. Harga penawaran lelang dimulai dari harga minimal lelang dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. Jika hasil lelang bulan kemarin mendapat kelebihan harga minimal lelang, maka kelebihan lelang menjadi saldo peserta. Apabila saldo peserta arisa melebihi harga minimal lelang, maka lelang dilaksanakan dua kali pelaksanaan lelang dalam satu putaran. Pelaksanaan arisan motor dengan sistem lelang bisa diambil motor baru yang standar arisan atau diambil motor bekas, yang sesuai dengan keinginan peserta arisan motor yang memenangkan lelang.⁴⁸

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli arisan. adapun yang membedakan kedua penelitian ini adalah dilihat dari objeknya. Dalam penelitian

⁴⁸ Muh. Ali Murtandho, *Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Cabang Kota Salatiga)*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010.

yang penulis lakukan yang dijadikan objek adalah uang serta penjualannya pun dilakukan secara langsung tanpa melakukan sistem lelang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hali Makki, dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep”. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil penemuannya bahwa praktik jual beli arisa di Desa Kropoh Kecamatan Ra’as Kabupaten Sumenep mula-mula dilakukan dengan proses lotre untuk mengetahui dan menentukan peserta yang berhak mendapat arisan. Pemenang lotre yang sekaligus sebagai pemilik hak arisan, namun diketahui dan ternyata tidak sedang memerlukan uang, sementara ada peserta lain yang sangat membutuhkannya, maka ketika itu terjadi transaksi jual beli hak arisan dengan pemegang hak arisan sebagai penjual dan peserta lain yang membutuhkan uang sebagai pembeli dengan harga yang telah disepakati dan dengan persetujuan ketua arisan. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli hak arisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kropoh Kecamatan Ra’as Kabupaten Sumenep tidak menyimpang syariat Islam, maka hukumnya boleh. Dalam dampak positif, jual beli arisan ini sangat memberi kemudahan kepada peserta arisan karena memiliki sifat tolong menolong. Namun, dipandang dari sisi negatifnya ada juga peserta yang dirugikan.⁴⁹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli arisan. adapun yang membedakan kedua penelitian ini adalah pada penelitian yang penulis lakukan jual beli arisan dilakukan sebelum undian arisannya keluar sedangkan dalam penelitian sebelumnya jual beli arisan dilakukan setelah undian arisannya keluar.

⁴⁹ Hali Makki, *Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di Desa Kropoh Sumenep*, Skripsi, Institut Agama Islam Ibrahimy Situbodo, 2017.

Dari beberapa penelitian skripsi diatas, memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli arisan. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah dibahas pada beberapa penelitian diatas. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dalam topik jual beli arisan ini adalah Studi Analisis Pelaksanaan Jual Beli Arisan Uang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Troso Rt 09/Rw 06 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).

F. Kerangka Berfikir

